

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prostitusi merupakan tindak pidana yang sudah sangat lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mudahnya akses untuk mencari tempat untuk pelacuran menyebabkan para pengguna jasa datang dan menyalurkan hawa nafsunya. Sehingga tindak pidana ini semakin marak terjadi. Tingginya angka pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat. Ketakutan ini bukan lagi ketakutan tanpa alasan, mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Berkaca dari hal tersebut bagaimana jika tindak pidana ini terjadi pada orang-orang terdekat seperti saudara, dan anak, tentu saja hal ini akan menimbulkan penilaian-penilaian negatif dari lingkungan terdekat.

Jika dikaji lagi prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena hal ini menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan prostitusi ini akan berkaitan dengan aspek hukum, gender, sosial, agama, kesehatan, psikologi, serta moral dan etika (Syafudin, 2007:16). Ditinjau dari segi sosial tindak pidana prostitusi dianggap sebagai kanker masyarakat. Ditinjau dari segi agama tindak pidana prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang atau haram. Dalam Al-Qur'an, tindakan prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan zina yang berkaitan dengan hubungan persetubuhan di luar ikatan perkawinan. Ditinjau dari segi kesehatan tindak pidana prostitusi dapat memudahkan penyebaran penyakit yang berbahaya seperti contohnya penyakit HIV-Aids serta penyakit yang membahayakan keturunan. Ditinjau dari pandangan hukum, tindak pidana

prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentang dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana prostitusi ini termuat pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 yang mengancam hukuman penjara bagi siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul.

Seiring dengan berjalannya waktu praktik tindak pidana prostitusi di Indonesia terjadi semakin banyak dan semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tempat-tempat prostitusi besar yang masih berdiri sampai saat ini. aktivitas tindak pidana prostitusi ini menjadi sangat beragam, ada yang terorganisir dan ada pula yang dilakukan secara individual. Bentuk dari tindak pidana prostitusi yang terorganisir adalah adanya sebuah lokasi tetap untuk tempat terjadinya tindak pidana prostitusi tersebut, contohnya klub malam, spa atau salon, rumah bordir. Sedangkan tindak pidana prostitusi yang dilakukan secara individual atau tidak terorganisir dapat ditemukan pada perempuan yang menjajakan dirinya di pinggir jalan, pasarannya pun sangat beragam dari pasaran kelas menengah hingga pasaran kelas bawah.

Tidak hanya itu tindak pidana prostitusi tidak hanya ditemukan pada tempat-tempat tertentu saja. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang memudahkan interaksi dan bertukar informasi, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif yang cukup besar salah satu contoh adalah mudahnya menemukan video pornografi dan banyaknya perbuatan asusila yang dilakukan melalui media internet. Karena hal tersebut pula banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan melalui dunia maya salah satunya adalah tindak pidana prostitusi melalui media sosial atau sering kita disebut sebagai prostitusi *online*.

Dalam tindak pidana prostitusi seseorang yang menjajakan atau menjual dirinya dapat disebabkan karena berbagai faktor. Seperti faktor ekonomi yang mendesak. Faktor ini merupakan faktor utama yang mendorong seorang perempuan untuk menjual diri. Menjual diri dianggap menjadi jalan pintas yang dapat mereka tempuh sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam mencari uang. Guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mampu bersaing dalam pergaulan. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi seorang wanita untuk menjadi seorang pelacur. Mereka yang tidak mendapatkan Pendidikan memiliki daya pemikiran yang rendah, sehingga sangat mudah untuk terjerumus ke dalam pelacuran.

Fenomena tindak pidana prostitusi yang ditemukan di Indonesia sangat beragam, mulai dari kelas rendah yang menawarkan tarif yang murah dan sangat terjangkau bagi seorang yang memiliki perekonomian rendah sampai dengan pelacuran kelas tinggi yang memiliki tarif yang sangat luar biasa yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang taraf ekonominya tinggi.

Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi sangat jelas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 296 dan Pasal 506. Dalam Pasal 296 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Kemudian pada Pasal 506 berbunyi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Dari kedua Pasal tersebut yang merupakan sumber utama dari penegakan tindak pidana prostitusi di Indonesia dapat kita simpulkan bahwa kedua Pasal tersebut hanya dapat menjerat perantara dari tindak pidana prostitusi yaitu germo, mucikari, atau pemilik dari tempat yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi tersebut. Tidak ada ketentuan khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara khusus tentang ancaman bagi PSK (Pekerja Seks Komersial) dan juga bagi pengguna atau konsumen jasa dari tindak pidana prostitusi.

Tindak pidana prostitusi tidak hanya tentang bagaimana pengaturan terhadap mucikari. Di dalam sebuah tindak pidana tidak hanya satu unsur yang berada di dalamnya sehingga tindak pidana itu dapat terjadi, ada beberapa unsur yang mendukung atau menjadi syarat sehingga tindak pidana tersebut terjadi. Dalam tindak pidana prostitusi ada beberapa unsur yang harus ada sehingga tindak pidana ini berlangsung. Di antaranya adalah adanya seorang yang menyediakan tempat atau mempermudah terjadinya transaksi yang sering disebut sebagai germo atau mucikari. Kemudian, ada seorang pekerja seks komersial (PSK) yang nantinya akan menawarkan dirinya. Terakhir, ada pengguna jasa yang nantinya akan menggunakan jasa dari PSK yang kemudian ditukarkan dengan imbalan berupa barang atau uang sebagai gantinya.

Kasus tindak pidana prostitusi sangat banyak terjadi di Indonesia, contohnya adalah tindak pidana prostitusi yang terjadi di Gang Dolly, Surabaya. Dahulu di lokasi ini merupakan salah satu tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Lelaki hidung belang dari kalangan rendah hingga kalangan atas tidak sulit ditemukan di tempat ini. Sekarang, gang Dolly sudah di tutup oleh wali kota

Surabaya saat itu. Alasan ditutupnya gang Dolly yaitu tempat tersebut dianggap sebagai lokasi kasus *human trafficking* yang kian menjadi saat itu.

Selanjutnya, kasus tindak pidana prostitusi yang berkedok panti pijat yang berlokasi di Kawasan Cibinong, Cileungsi, dan Ciawi. Dalam kasus tersebut setidaknya ditemukan 6 gadis belia yang dijadikan pemuas nafsu lelaki hidung belang atau yang lebih dikenal sebagai PSK. Dalam penggerebekan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka selaku pengelola tempat dan mami (mucikari).

Selain kasus-kasus diatas, banyak pula kasus tindak pidana prostitusi yang dilakukan secara online, atau sering disebut sebagai tindak pidana prostitusi online. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus prostitusi online yang menjerat artis Vanessa Angel. Kasus ini terungkap setelah dilakukannya penyidikan selama satu bulan. Polisi melakukan penggerebekan di sebuah hotel dan mengamankan VA beserta pasangannya. Adapun modus operandi prostitusi artis tersebut pihak mucikari menghubungi VA bahwa ada pria yang tertarik kepadanya. Berkaitan dengan lokasi, sang mucikari bersama lelaki hidung belang menyepakati lokasi di sebuah hotel di Surabaya.

Prostitusi merupakan salah satu dari tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan bentuk dari kekerasan terhadap perempuan (LBH APIK Semarang, 2010). Dalam tindak pidana prostitusi perempuan merupakan objek pemuas bagi pengguna jasa dan dapat mendatangkan keuntungan bagi mucikari. Pelacuran atau prostitusi dapat dikategorikan sebagai sarana untuk membeli pelecehan seksual sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelacuran atau prostitusi ini adalah tindakan pemerkosaan yang di bayar. Dalam pelacuran atau

prostitusi pengguna jasa memberikan bayaran untuk PSK sehingga pengguna jasa ini dapat menikmati dan berbuat seenaknya kepada PSK. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa tindak pidana prostitusi ini merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai tindak pidana prostitusi, khususnya bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana prostitusi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1.2.1 Adanya tindak pidana prostitusi merupakan tindakan yang sudah menjadi wabah bagi kehidupan sosial pada masyarakat.
- 1.2.2 Fenomena tindak pidana prostitusi masih marak terjadi karena masih banyak berdiri tempat-tempat prostitusi besar yang digunakan sebagai praktik dari tindak pidana prostitusi.
- 1.2.3 Lemahnya pengaturan terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa dapat menjadi faktor masih maraknya terjadi kasus-kasus tindak pidana Pelacuran atau Prostitusi.
- 1.2.4 Tindak pidana prostitusi merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan terhadap wanita.

1.3 PEMBATAAN MASALAH

Dari permasalahan diatas maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan di bahas dalam mengkaji tentang Pasal 506 Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi. Hal ini sangat penting agar isi atau materi yang di bahas tidak jauh melenceng dari pokok permasalahan yang telah diuraikan.

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas. Adapun pembatasan materi tersebut adalah mengenai penerapan Pasal 506 KUHP dan interpretasi Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai korban tindak pidana prostitusi.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Dari pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan dua masalah yang nantinya akan di jawab lewat penelitian ini, adapun rumusan masalah yang dimaksud di antaranya:

- 1.4.1 Bagaimana pengaturan penanggulangan tindak pidana prostitusi di Indonesia berdasarkan Pasal 506 KUHP?
- 1.4.2 Bagaimana interpretasi hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada tujuan yang akan dicapai oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti berpegangan pada rumusan masalah dalam perumusan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan umum:

Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya diharapkan mampu menjadi sarana untuk menambah wawasan masyarakat di bidang hukum berkaitan tentang tindak pidana prostitusi. Dan diharapkan pula dari penelitian ini dapat memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat, guna memahami lebih jauh tentang tindak pidana Prostitusi dan nantinya mampu untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana prostitusi.

1.5.2 Tujuan khusus:

- a. Untuk memahami pengaturan penanggulangan tindak pidana prostitusi di Indonesia berdasarkan Pasal 506 KUHP.
- b. Untuk memahami bagaimana interpretasi hukum terhadap PSK sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat. Manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi teoritis kemudian dari segi praktis. Adapun manfaat yang akan diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat teoritis

- a. Sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang berkaitan tentang tindak pidana prostitusi yang terjadi di Indonesia.
- b. Menjadi salah satu bahan rujukan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian

dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang penelitian yang akan diteliti.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu hukum dan mampu menjadi solusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi praktisi, akademisi, serta masyarakat luas yang menemui permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi, sehingga dalam penanggulangan dan pemberantasannya, pemerintah dan masyarakat mampu untuk bekerja sama.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah masukan bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi.

